



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 254/Pdt.G/2013/PA.Pst.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan harta warisan antara :

**Penggugat**, umur 33 tahun, alamat di Kota Pematangsiantar, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, pendidikan D 1. Selanjutnya sebagai **PENGGUGAT I**;

Bedasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2013, memberikan kuasa khusus kepada **KUASA HUKUM PENGGUGAT.**, alamat di Kota Pematangsiantar, untuk memajukan gugatan harta bersama terhadap mantan suaminya,

Tergugat, umur 35 tahun, alamat di Kota Pematangsiantar, agama Islam, pendidikan S1, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam suratnya tanggal 9 Desember 2013 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Pematangsiantar tanggal 9 Desember 2013 dalam register perkara gugatan nomor: 254/Pdt.G/2013/PA.Pst yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 Mei 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/2/V/2005 tanggal 7 Mei 2005;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman keluar Penggugat di Lawe Alas Aceh Tenggara selamat 1 hari, dan kemudian pindah ke sewa di Kota Pematangsiantar selama 3 tahun, kemudian pindah-pindah ketempat rumah kediaman orang tua Tergugat dan kemudian pindah kerumah sewa di Kota Pematangsiantar;
- 3 Bahwa selama perkawinan antara Penggugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat ( 8 tahun), Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan (5 tahun), Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan (1 tahun bulan)
- 4 Bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat berada didalam pengasuhan Penggugat.
- 5 Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar No. 137/Pdt.G/2013/PA. Pst.
- 6 Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha berjualan alat-alat tulis yang didirikan tahun 2006
- 7 Bahwa dari usaha berjualan alat-alat tulis tersebut, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama didalam perkawinan.
- 8 Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan harta bersama berupa :
  - 1 Sebidang bangunan kios/balairung hak sewa menyewa dengan yang terletak di Pasar Parluasan Kota Kicsk-VNo. 17 kls II Dwikora nomor 511.3/106/V/2008 tanggal 14-5-2008, Kelurahan Dwikora, Kec. Siantar Utara Pematangsiantar dengan luas 3 m x 2 m dengan batas-batas :

Sebelah Uatar berbatas dengan Kota.

Sebelah Timur berbatas dengan TT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatas dengan TR.

Sebelah barat berbatas dengan TJ.

- 2 Satu unit bangunan kedai seluas 6 m x 10 m yang didirikan di atas tanah orang tua Tergugat terletak dibangun Penggugat dan Tergugat tahun 2011 di Kota Pematangsiantar dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan paret.

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan.

Sebelah Selatan berbatasan dengan US.

Sebelah Barat berbatasan dengan TS.

- 3 Satu unit kios/balairung seluas lebih kurang 3 m x 6 m yang terletak di Kota Pematangsiantar yang baru dicicil Rp. 80.000.000 dari harga Rp. 150.000.000 dari mantan mertua Penggugat pada tahun 2012 dengan batas-batas :

Sebeah Utara berbatasan dengan JM.

Sebelah Timur berbatasan dengan TKJG.

Sebelah Selatan bertasan dengan Gg. Masuk/keluar.

Sebelah Barat berbatasan dengan Gg. Masuk/keluar.

- 4 Satu unit mobil Toyota Kijang-KF-40 SPR 1.5. nomor rangka KF-40124715. No. mesin SK 9152020. Warna abu-abu metalik BK. 1816 XJ yang dibeli pada tahun 2013 (dalam penguasaan Tergugat).

- 5 Satu unit kereta Yamaha Vixion FZ-150, BK 2107 TAA. No. mesin 358154, No. rangka 357072 tipe New Fixion Merah dibeli tanggal 2 Maret 2010 (dalam penguasaan Tergugat).

- 9 Bahwa Penggugat merasa terhadap harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak mau membaginya untuk Penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa Penggugat juga merasa bahwa Tergugat akan memindah tangankan kepada pihak lain terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa perlu untuk mengajukan permohonan sita terhadap harta bergerak yaitu berupa mobil kijang KF-40 SPR 1.5, BK. 1816 TAA
- 11 Bahwa sesuai dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap harta bersama yang salah satu pihak tidak mau membaginya sehingga Penggugat memajukan gugatan harta bersama ini ke Pengadilan Agama pematangsiantar.
- 12 Bahwa berdasarkan atas uraian di dalam gugatan harta bersama ini, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar dapat memanggil para pihak untuk hadir di persidangan dengan menentukan suatu hari dan tanggal persidangan seraya mengambil putusan sebagai berikut :

Primair.

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan bahwa sita yang diletakkan atas harta bergerak berupa mobil kijang No. Pol. 1816 XJ adalah sah dan berharga.
- 3 Menyatakan bahwa harta yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat.;

- 1 Sebidang bangunan kios/balairung hak sewa menyewa dengan yang terletak di Kota Pematangsiantar Kicsk-VNo. 17 kls II Dwikora nomor 511.3/106/V/2008 tanggal 14-5-2008, Kota Pematangsiantar dengan luas 3 m x 2 m dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Kota.

Sebelah Timur berbatas dengan tukang tilam.

Sebelah Selatan berbatas dengan tukang rojer.

Sebelah barat berbatas dengan tukang jahit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Satu unit bangunan kedai seluas 6 m x 10 m yang didirikan di atas tanah orang tua Tergugat terletak dibangun Penggugat dan Tergugat tahun 2011 di Kota Pematangsiantar dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan paret.

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan.

Sebelah Selatan berbatasan dengan US.

Sebelah Barat berbatasan dengan TS.

- 3 Satu unit kios/balairung seluas lebih kurang 3 m x 6 m yang terletak di Kota Pematangsiantar yang baru dicicil Rp. 80.000.000 dari harga Rp. 150.000.000 dari mantan mertua Penggugat pada tahun 2012 dengan batas-batas :

Sebeah Utara berbatasan dengan JM.

Sebelah Timur berbatasan dengan TKJG.

Sebelah Selatan bertasan dengan Gg. Masuk/keluar.

Sebelah Barat berbatasan dengan Gg. Masuk/keluar.

- 4 Satu unit mobil Toyota Kijang-KF-40 SPR 1.5. nomor rangka KF-40124715. No. mesin SK 9152020. Warna abu-abu metalik BK. 1816 XJ yang dibeli pada tahun 2013.

- 5 Satu unit kereta Yamaha Vixion FZ-150, BK 2107 TAA. No. mesin 358154, No. rangka 357072 tipe New Fixion Merah dibeli tanggal 2 Maret 2010.

Adalah merupakan harta bersama semasa perkawinan Penggugat dan tergugat.

- 4 Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh semasa perkawinan sesuai dengan hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari harta bersama kepada Penggugat tanpa beban apapun.
- 6 Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Susidair

Atau Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon diputus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang berlaku di tengah masyarakat.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah diapnggil secara resmi dan patut.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sebagaimana yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim dalam upaya damai berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan membagi harta bersama dengan jalan musyawarah dan mufakat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka setelah surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas tanpa ada perubahan dan perbaikan

Bahwa terhadap gugatan tersebut, tidak dapat didengar jawaban Tergugat, oleh karena Tergugat tidak hadir.

Bahwa Majelis Hakim tidak melanjutkan persidangan ke agenda pembuktian dan Majelis Hakim telah sepakat dalam Musyawarah Majelis untuk mencukupkan pemeriksaan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu ketentuan Pasal 145 dan Pasal 150 R.Bg. jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Penggugat telah hadir di persidangan, serta gugatan Penggugat beralasan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang bahwa dalam upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg. telah dilakukan oleh Majelis Hakim di depan sidang dengan menasehati Penggugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat, ternyata isinya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan dalil-dalil dan alasan yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- 1 *Obcuur Libel* dengan alasan batas-batas tanah atau obyek yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak jelas, terdapat pada posita tentang jumlah harta warisan pada poin 1, 2 dan 3, tidak jelas dan terang pada batas-batasnya.

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim sepakat menyatkan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat cukup alasan untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat *Obcuur Libel*, maka sepanjang mengenai tuntutan dalam pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( N0 )
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1435 *Hijriyah* oleh kami Dra. Shafrida, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., dan Taufik, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat baik wakil maupun kuasanya.

Hakim Majelis,

Ketua Majelis,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H.,

Dra. Shafrida, S.H.,

Taufik, S.HL.,M.A.

Panitera Pengganti,

Rivi Hamdani Lubis, S.HL.,

**Rincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp .241.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)